



# **BUPATI BINTAN**

PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR: 22/2010

**TENTANG  
PEDOMAN KEGIATAN BANTUAN HIBAH  
PENGUATAN MODAL USAHA PERKEBUNAN DAN  
PENGEMBANGAN KARET UNGGUL PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS  
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna tertib administrasi dan keuangan maka perlu dibuat suatu petunjuk pelaksanaan untuk penyaluran Bantuan Hibah Penguatan Modal Usaha Perkebunan dan Kegiatan Pengembangan Karet Unggul Program Pengembangan Agribisnis di Kabupaten Bintang Tahun 2010;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati Bintang tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Hibah Penguatan Modal Usaha Perkebunan dan Pengembangan Karet Unggul Program Pengembangan Agribisnis Kabupaten Bintang Tahun 2010.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 3478);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3586);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4905);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun Anggaran 2010);
18. Peraturan Bupati Bintan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun Anggaran 2010);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN HIBAH PENGUATAN MODAL USAHA PERKEBUNAN DAN PENGEMBANG KARET UNGGUL PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS KABUPATEN BINTAN TAHUN 2010;

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
3. Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Kekayaan daerah yang kelanjutannya disingkat dengan DPPKD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Kekayaan Daerah Kabupaten Bintan;
4. Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan;
5. Petugas Perkebunan/Pertanian adalah staf Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan;
6. RT/RW, Lurah/Kepala Desa adalah RT/RW, Lurah/Kepala Desa dimana calon penerima penguatan modal usaha perkebunan dan kegiatan pengembangan karet unggul berdomisili;
7. Penguatan Modal Usaha Perkebunan adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat petani secara selektif, tidak terus menerus berupa uang untuk pengelolaan dan pemeliharaan usaha tani perkebunan Kegiatan Pengembangan Karet Unggul di Kabupaten Bintan. Kegiatan Pengembangan Karet Unggul adalah usaha peremajaan dan pengembangan karet unggul melalui pemberian bibit karet unggul kepada masyarakat yang pemberiannya dilakukan secara selektif.

### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan penyaluran/pemberian Bantuan Hibah Penguatan Modal Usaha Perkebunan dan Kegiatan Pengembangan Karet Unggul.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin agar pelaksanaan penerima Bantuan Hibah Penguatan Modal Usaha Perkebunan dan Kegiatan Pengembangan Karet Unggul dapat tepat sasaran dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

### BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup Penguatan Modal Usaha Perkebunan dan Pengembangan Karet Unggul adalah :

- (1) Masyarakat petani penerima Bantuan Hibah Penguatan Modal Usaha Perkebunan serta menerima bibit karet unggul kegiatan pengembangan karet unggul adalah masyarakat yang berada di Kecamatan Teluk Sebong (Desa Sri Bintan) dan Kecamatan Toapaya (Desa Toapaya).

- (2) Bantuan hibah penguatan modal usaha perkebunan digunakan untuk pengelolaan dan pemeliharaan usaha tani perkebunan Kegiatan Pengembangan Karet Unggul di Kabupaten Bintan.

BAB IV  
KRITERIA DAN PERSYARATAN BANTUAN  
Pasal 4

- (1) Kriteria calon petani yang berhak memperoleh bantuan modal ini antara lain :
- a. Petani adalah pekebun yang berdomisili atau penduduk setempat, yang dibuktikan dengan KTP/KK dengan mata pencarian sebagai petani.
  - b. Sehat jasmani dan rohani.
  - c. Telah berumur 21 Tahun atau telah menikah.
  - d. Tidak sedang memperoleh bantuan dari pemerintah yang pendanaannya bersumber dari APBN / APBD.
  - e. Tergabung dalam kelompok tani.
  - f. Bersedia menandatangani surat perjanjian / surat pernyataan sanggup mengelola dan memelihara tanaman karet.
- (2) Kriteria calon lahan yang berhak memperoleh bantuan modal ini antara lain :
- a. Merupakan lahan di wilayah Kabupaten Bintan.
  - b. Areal tanaman karet yang sudah tidak produktif (tua/rusak) dengan maksud untuk diremajakan atau pengembangan areal baru untuk pengembangan karet.
  - c. Mempunyai status tanah yang jelas (milik sendiri) dan tidak sedang dalam proses hukum.
  - d. Maksimal 1 Ha per KK.
- (3) Persyaratan Penerima Bantuan :
- a. Membuat serta mengajukan permohonan kepada Bupati Bintan cq Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat.
  - b. Photo copy KTP suami/istri dan kartu keluarga rangkap 3 (tiga).
  - c. Pas Photo calon penerima bantuan 3 X 4 sebanyak 3 (tiga) lembar.
  - d. Kelompok tani yang memperoleh bantuan hibah penguatan modal usaha perkebunan harus membuka nomor rekening kelompok pada bank yang ditunjuk.

BAB V  
MEKANISME PENCAIRAN DANA  
Pasal 5

- (1) Petani yang menerima dana Bantuan Hibah Penguatan Modal Usaha Perkebunan dan Kegiatan Pengembangan Karet Unggul adalah yang telah diseleksi oleh petugas dari Dinas Pertanian Dan Kehutanan dengan melibatkan Lurah/Kepala Desa setempat serta memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bintan.
- (2) Pencairan dana Bantuan Hibah Penguatan Modal Usaha Perkebunan untuk budidaya pengembangan karet unggul dilakukan oleh DPPKD Kabupaten Bintan sebagai Pengguna Anggaran setelah mendapat rekomendasi dari Bupati Kabupaten Bintan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh kelompok.
- (3) Dana langsung diserahkan/diberikan kepada Kelompok Tani penerima melalui rekening Bank kelompok dengan dipantau oleh petugas Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan dan bantuan dana menjadi tanggungjawab ketua kelompok sepenuhnya.
- (4) Ketua Kelompok atas nama anggota kelompok penerima bantuan menyampaikan laporan kepada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan sebagai pembina.

**BAB VI**  
**MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN**  
**Pasal 6**

- (1) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 berupa buku rekening kelompok dan laporan keuangan yang sepenuhnya menjadi tanggungjawab ketua kelompok.

**BAB VII**  
**SANKSI**  
**Pasal 7**

Kelompok Tani dapat dikenakan sanksi apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap penggunaan bantuan hibah di luar pemeliharaan dan pengelolaan usaha tani perkebunan Kegiatan Pengembangan karet Unggul. Bantuan yang akan disampaikan dapat dibatalkan secara sepihak apabila berdasarkan hasil evaluasi dan pemeriksaan lapangan terbukti benar.

**BAB VIII**  
**MONITORING DAN EVALUASI**  
**Pasal 8**

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan.
- (2) Petugas berhak menegur secara langsung maupun tidak langsung terhadap kelompok tani yang dinilai melakukan penyimpangan dalam penggunaan dana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian dan Kehutanan menyampaikan laporan kepada Bupati.


**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis operasional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan.

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di KIJANG  
Pada tanggal 20 SEPTEMBER 2010  
BUPATI BINTAN

  
ANSAR AHMAD, S.E, MM.

Diundangkan di KIJANG  
Pada tanggal 2010  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN